



PENGETERIAN- PENGETERIAN MONEY LAUNDERING

# TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Dr. Elfirda Ade Putri,SH.,MH

## Pengertian “ Money Laundering ”

1. **Pamela H. Bucy** dalam bukunya yang berjudul “ **White Collar Crime** ” : *Cases and Materials*, yang dikutip oleh Sutan Remy Sjahdeini di mana yang bersangkutan memberikan pengertian “ *money laundering* ” sebagai berikut : *Money laundering is the concealment of the existence, nature or illegal source of illicit funds in such a manner that the funds will appear legitimate if discovered* (Kasus dan Bahan, yang dikutip oleh Sutan Remy Sjahdeini di mana yang bersangkutan memberikan pengertian "pencucian uang" sebagai berikut: *Pencucian uang adalah penyembunyian eksistensi, sifat atau sumber ilegal dana terlarang sedemikian rupa sehingga dana tersebut akan tampak sah jika ditemukan*).
2. **David Fraser** meskipun dengan kata – kata yang berbeda, tetapi *substansinya* sama mengemukakan bahwa : “ *Money Laundering is quite simply the process through which ‘dirty’ money (proceeds of crime), is washed through ‘clean’ or legitimate sources and enterprises so that the ‘bad guys’ may more safely enjoy their ill gotten gains* (Pencucian Uang adalah cukup sederhana proses dimana uang 'kotor' (hasil kejahatan), dicuci melalui 'bersih' atau sumber dan perusahaan yang sah sehingga 'orang jahat' lebih aman menikmati keuntungan<sup>2</sup> buruk mereka). (*Ibid. hal.2*)

3. **Chaikin** dalam nada yang serupa memberikan definisi “ money laundering ”, sebagai berikut : *The process by which one counceals or disguises that true nature, source, disposition, movement or ownership of money for whatever reason (Proses dimana satu counceals atau menyamarkan sifat, sumber, disposisi, pergerakan, atau kepemilikan sejati untuk alasan apa pun). (Ibid)*

4. **Department of Justice Canada** mengemukakan bahwa : *Money Laundering is the conversion or transfer of property, knowing that such property is derived from criminal activity, for the purpose of concealing the illicit nature and origin of the property from government authorities (Pencucian Uang adalah konversi atau pengalihan harta benda, mengetahui bahwa harta benda tersebut berasal dari kegiatan kriminal, dengan maksud menyembunyikan sifat terlarang dan asal usul properti dari otoritas pemerintah).*

5. **Desember, 1988 Basle Committee** tidak memberikan definisi apa yang dimaksud money laundering tetapi menjelaskan mengenai apa yang dimaksudkan dengan money laundering antara lain sebagai berikut : *Criminal and their associates use the financial system to make payment and transfers of funds from one account to another; to hide the source and beneficial ownership of money; and to provide storage for bank- notes through a safe deposit facility. This activities are commonly referred to as money laundering (Pidana dan rekan mereka menggunakan sistem keuangan untuk melakukan pembayaran dan pemindahan dana dari satu rekening ke rekening lainnya; menyembunyikan sumber dan kepemilikan uang yang menguntungkan; dan untuk menyediakan penyimpanan uang kertas <sup>Dr. Elfrida Ade Putri, S.H., M.H.</sup> metalat fasilitas safe deposit. Kegiatan ini biasa disebut dengan money laundering).*

6. **KUHP Swiss dalam Pasal 305 bis dan 305** ter, di mana pasal – pasal tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1990, melarang “money laundering” dengan perumusan demikian : *a. Whoever commits an act designed to obstruct the establishment of provenance, the discovery or the confiscation of assets which he knows, or must assume, to be derived from a crime will be punished with imprisonment or a fine. b. In serious cases the punishment will be penal servitude up to five years or a prison sentence. The sentence will be combined with a fine of up to one million Swiss Francs. A case is considered serious in particular if the offender :*

- 1. acts as a member of a criminal organization;*
- 2. act as a member of a gang which was formed for the purpose of continual money laundering;*
- 3. act as a professional money landerer, thereby producing a large turnover or substantial profit.*
- 4. The offender will also be punished if the principle offense was committed abroad in a jurisdiction where it is also punishable by law* (a. Siapa pun yang melakukan tindakan yang dirancang untuk menghalangi pendirian asalnya, penemuan atau penyitaan aset yang dia tahu, atau harus anggap, berasal dari kejahatan akan dihukum dengan pidana denda. b. Dalam kasus yang serius hukuman akan dikenakan hukuman sampai lima tahun atau hukuman penjara. Kalimat tersebut akan digabungkan dengan denda hingga satu juta Franc Swiss. Suatu kasus dianggap serius khususnya jika pelaku: 1. bertindak sebagai anggota organisasi kriminal; 2. bertindak sebagai anggota geng yang dibentuk untuk tujuan pencucian uang terus-menerus; 3. bertindak sebagai pencari uang profesional, sehingga menghasilkan omset besar untuk keuntungan besar. 4. Pelaku juga akan dihukum jika pelanggaran prinsip dilakukan di luar negeri di wilayah yurisdiksi dimana undang-undang tersebut juga dapat dihukum).

7. **Pasal 305 bis dari KUHP Swiss** di atas tampaknya perlu disempurnakan, sehingga kemudian dirumuskan kembali dalam usul tambahan Pasal 305 ter sebagai berikut : *Whoever accepts, helps to invest or to transfer assets of a third party on a professional basis and fails to verify the identity of the beneficial owner with the diligence that can reasonably be expected under the circumstances will be punished with imprisonment up to one year, detention, or a fine (Siapa pun yang menerima, membantu menginvestasikan atau mentransfer aset pihak ketiga secara profesional dan gagal untuk memverifikasi identitas pemilik yang menikmati keuntungan dengan ketekunan yang dapat diharapkan secara wajar dalam keadaan akan dihukum penjara sampai satu tahun, penahanan , atau denda).*

8. “ **Money Laundering** ”, ada baiknya untuk menyimak sikap “ United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs, and Psychotropic Substances ” ( 19 November 1991 ). Perbuatan yang termasuk dalam “ money laundering ” terlihat dalam Article 3 (Offences and Sanctions), yaitu “ Money Laundering means the following conduct when committed intentionally :

- *The conversion or transfer of property, knowing that such property is derived from criminal activity or from an act of participation in such activity, for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such activity to evade legal consequences of his action (Konversi atau pengalihan harta benda, mengetahui bahwa harta benda tersebut berasal dari kegiatan kriminal atau dari tindakan partisipasi dalam kegiatan tersebut, untuk tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal barang yang terlarang atau untuk membantu orang yang terlibat dalam komisi tersebut. dari kegiatan tersebut untuk menghindari konsekuensi hukum dari tindakannya);*
- *The concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property, knowing that such property is derived from criminal activity or from an act of participation in such activity (Penyembunyian atau penyamaran sifat, sumber, lokasi, disposisi, pergerakan, hak, atau ownership properti yang sesungguhnya, mengetahui bahwa properti tersebut berasal dari kegiatan kriminal atau dari tindakan partisipasi dalam kegiatan tersebut);*

- *The acquisition, possession or use of of property, knowing at the time of receipt, that such property was derived from criminal activity or from an act of participation in such activity (Akuisisi, pemilikan atau penggunaan properti, mengetahui pada saat penerimaan, bahwa harta benda tersebut berasal dari kegiatan kriminal atau dari tindakan partisipasi dalam kegiatan tersebut);*
- *Participation in, association to commit, attempts to commit and aiding, abetting, facilitating and counselling the commision of any of the action mentioned in the foregoing paragraphs (Partisipasi dalam, asosiasi untuk melakukan, upaya untuk melakukan dan membantu, bersekongkol, memfasilitasi dan menasihati tindakan salah satu tindakan yang disebutkan dalam paragraf sebelumnya.).*

“ **United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic, Drug and Psychotropic Substances** ” atau terkenal dengan **UN Drug Convention 1988**, batu loncatan bagi terciptanya “ **International Anti – Money Laundering Legal Regime** ”. Pada tahun **1989 dan 1990** negara – negara yang tergabung dalam **G – 7** melahirkan “ **The Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)** ” yang bertujuan mendorong negara – negara agar menyusun peraturan perundang – undangan untuk mencegah mengalirnya uang hasil perdagangan narkoba dan yang lainnya baik melalui bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Pada bulan April 1990, FATF memperluas pesertanya mencakup pusat keuangan di 15 negara yang kemudian mengeluarkan rekomendasi yang sejajar dengan **UN Drug Convention**.

Suatu negara yang ada dikawasan Asia seperti **Thailand ternyata telah memiliki “ Money Laundering Prevention and Suppression Law ”**, yang memuat tindak pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) *Offences relating to drugs under the Prevention and Suppression of Drugs Act or Measures on Suppression of Offenders Relating to Narcotic Drugs Act (Pelanggaran yang berkaitan dengan obat-obatan terlarang di bawah Pencegahan dan Penindasan Undang-Undang Narkoba atau Tindakan Penindakan Pelanggar yang berkaitan dengan Undang-Undang Narkotika);*
- 2) *Offences relating to sexuality under the Criminal Code, being restricted to procurement, seduction or taking away for indecent act of a girl or women in order to gratify the sexual desire of another person and offences relating to taking away children and minor under Measures on Prevention and Suppression of the girl and women trafficking; or (Pelanggaran yang berkaitan dengan seksualitas berdasarkan KUHP, dibatasi pada pengadaan, rayuan atau pengambilan tindakan tidak senonoh seorang gadis atau wanita untuk memuaskan keinginan seksual orang lain dan pelanggaran yang berkaitan dengan pengungsian anak-anak dan anak di bawah Tindakan Pencegahan dan Penindasan perdagangan perempuan dan wanita)*



- 3) *An offence relating to arms trafficking under the law relating to Arms, Ammunition, Explosives, Fireworks, and Ersatz Arms (Pelanggaran yang berkaitan dengan perdagangan senjata di bawah undang-undang yang berkaitan dengan Senjata, Amunisi, Bahan Peledak, Kembang Api, dan Lengan Ersatz);*
- 4) *Offences relating to loan of money amounting to cheating and fraud against the public under the Law on Loan of Money Laundering Amounting to Cheating and Fraud Against the Public (Pelanggaran yang berkaitan dengan loan of money kecurangan dan kecurangan terhadap masyarakat berdasarkan Undang-Undang tentang Pinjaman Pencucian Uang Berkat Kecurangan dan Penipuan Terhadap Masyarakat);*
- 5) *Offences of cheating and fraud to the public under the Criminal Code (Pelanggaran kecurangan dan kecurangan kepada publik di bawah KUHP);*
- 6) *Corruption (bribery and abuse of power), (Korupsi (penyuapan dan penyalahgunaan kekuasaan));*
- 7) *Offences relating to financial institutions (Pelanggaran yang berkaitan dengan lembaga keuangan).*

**10. Pencucian Uang** adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan Hasil Tindak Pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah – olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.

**Transaksi Keuangan Mencurigakan** adalah :

- a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;
- b. Transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang – Undang ini; atau
- c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari Hasil Tindak

11. Menurut Neil Jensen, *money laundering* diartikan sebagai proses perubahan keuntungan dari kegiatan – kegiatan yang melawan hukum menjadi aset keuangan dan terlihat seolah – olah diperoleh dari sumber – sumber yang bersifat legal ( *Neil Jensen et al., 1995* ).
12. Sarah N. Welling dalam Brent Fisse, David Fraser & Graeme Coss mengemukakan bahwa *money laundering* adalah : “ the process by which one conceals the existence, illegal source, or illegal application of income, and than disguises that income to make it appear legitimate. ” ( *Brent Fisse et al, 1992* ). Pada dasarnya juga dikemukakan dalam buku “White Collar Crime Cases and Materials”, bahwa *money laundering* is the concealment of the existence, nature or illegal source or illicit funds in such a manner that the funds will appear legitimate if discovered (proses di mana seseorang menyembunyikan keberadaan, sumber ilegal, atau penerapan pendapatan secara ilegal, dan dari pada menyamarkan pendapatan itu agar membuatnya tampak sah. " (Brent Fisse et al, 1992). Pada kasus "Bahan dan Bahan Kejahatan Kerah Putih", bahwa pencucian uang adalah penyembunyian keberadaan, sifat atau sumber ilegal atau dana terlarang sedemikian rupa sehingga dana tersebut akan tampak sah jika ditemukan). ( *Pamela H. Bucy, 1992* )
13. Kementerian Kehakiman Canada merumuskan *money laundering* dengan mengatakan sebagai the conversion or transfer of property, knowing that such property is derived from criminal activity, for the purpose of concealing the illicit nature and origin of property from government authorities ( *Sjahdeini; Opcit* ), ( *konversi atau pengalihan harta benda, dengan mengetahui bahwa harta benda tersebut berasal dari kegiatan kriminal, untuk tujuan menyembunyikan sifat terlarang dan asal kekayaan dari pejabat pemerintah* ).

**14. Prof M. Giovanoli** dari Bank for International Settlement membuat pengertian berupa: suatu proses dengan mana aset – aset pelaku, terutama aset tunai yang diperoleh dari suatu tindak pidana, dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset – aset tersebut seolah – olah berasal dari sumber yang sah ( *Jurnal Hukum Bisnis, Vol.3, 1998* ) dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *money laundering* adalah perbuatan yang bertujuan mengubah suatu perolehan dana secara tidak sah supaya terlihat diperoleh dari dana atau modal yang sah.

**15. Pengetian Pencucian Uang menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang** “pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, membagikan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah

**16. Penertian Pencucian Uang menurut pasal 1 Ke-1 Undang-undang No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang “pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini”.**



2/2

2/2



1/2

1/2